

## **B A B V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang biasa disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang khusus dan tertinggi yang memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifatnya operasional sehari-hari tersebut di dalam suatu perseroan terbatas menjadi wewenang bagi Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Dari uraian terserut dapat ditarik beberapa kesimpulan ,sebagai berikut:

1. Hak pemegang saham lebih terperinci dan mengikat direksi dan komisaris. Kewenangan RUPS tidak bisa di alihkan ke direksi ataupun komisaris. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih tinggi dari Direksi atau Komisaris. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham mempunyai hak suara untuk memutuskan masalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar menentukan lain.

3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak tercapai, atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsung dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara tersebut.
6. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud diatas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham mempunyai Hak suara untuk :

1. Menunjuk dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris.

2. Menetapkan jumlah tunjangan direksi dan dewan komisaris.
3. Menilai kinerja perusahaan selama 1 tahun.
4. Menentukan penggunaan laba perusahaan.
5. Menetapkan anggaran dasar.

Kewajiban para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah :

1. Pengeluaran saham baru dan pembagian keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya menjadi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Penambahan modal dan pengurangan modal perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **B. Saran**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar para pemegang saham perseroan dapat mengadakan penilaian yang objektif dan realistis atas hak dan kewajiban pemegang saham dalam ketentuan tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pemegang saham dapat bertindak lebih bijaksana dan tidak terjadi penyimpangan atas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga penilai (*rating agency*) yang diberi otoritas untuk membuat penilaian yang jujur dan objektif tentang kebijakan pemegang saham dalam menggunakan wewenangnya sebagai pemegang saham dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan undang-undang, sehingga kelangsungan operasional perseroan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu kemajuan perseroan.

Para pengusaha hendaknya didorong dan diberi kesempatan yang lebih luas untuk membentuk perseroan-perseroan baru untuk merangsang masuknya modal / investasi baru dan menunjang perkembangan pembangunan ekonomi nasional sehingga terbuka kegiatan usaha lebih tertib dan teratur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Munculnya perseroan-perseroan baru dapat membuka kesempatan kerja bagi para tenaga kerja profesional dan mengurangi pengangguran sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional.